



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **HIDAYATULLAH alias YAYA bin HERMAN DG. TABA**;-----
Tempat Lahir : Kolaka;-----
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/9 November 1999;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun I Tongambadaaha, Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Bengkel;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;---
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Andi Khaerul Muthmainna, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka, tanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka, tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya bin Herman Dg. Taba terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayatullah alias Yaya bin Herman Dg. Taba dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan angka 8 dan terdapat 2 garis putih dilengan baju;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;-----
 - ☐ 1 (satu) buah BH warna abu-abu;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bergambarkan orang dan menara eifel;-----
 - ☐ 1 (satu) buah BH warna hijau;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis merah dan bertuliskan huruf abjad;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna abu-abu polos;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar seprei warna coklat yang digunakan sebagai selimut;-----Digunakan dalam perkara an. Arlan alias Alan Bin Arba;-----
4. Menetapkan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya bin Herman Dg. Taba dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

-----Bahwa ia terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. ILHAM HIDAYAT Alias TILO, HIMRAN Alias COKE, BIRJUN, dan RIPAL (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA, dan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA dan di Desa Poni-Poniki Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun milik orang tua terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang berada di belakang pasar Poni-poniki, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yaitu terhadap Anak NUR KASIH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (lahir di Simbalai pada tanggal 28 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411.474.1.AL.832.0073570 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. ANWAR HAMZAH, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA berkomunikasi dengan Anak NUR KASIH melalui chatting facebook dan terdakwa meminta nomor handphone Anak NUR KASIH, kemudian terdakwa menelpon Anak NUR KASIH dan mengajak anak Nur Kasih untuk berpacaran dan pada saat itu Anak NUR KASIH menerima terdakwa sebagai pacarnya, lalu karena sudah saling pacaran, terdakwa mengajak Anak NUR KASIH untuk berhubungan badan, kemudian membujuk Anak NUR KASIH dengan berkata “apa yang kamu minta saya mauji kasihko”, lalu Anak NUR KASIH mengatakan “ya, saya mau, tapi ada syaratnya, kamu berikan HP kepada saya” dan terdakwa mengatakan “kalau HP saya tidak mau kasih karena saya pakai dengan bosku yang selalu menelpon, tidak ada uang ku beli HP baru, kalau uang saya bisaji kasihko”, dan Anak NUR KASIH akhirnya mau menerima permintaan terdakwa untuk berhubungan badan karena terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Anak NUR KASIH. Setelah itu, terdakwa menyuruh adiknya, yakni Sdr. AKBAR, untuk menjemput Anak NUR KASIH, dan setelah anak Nur Kasih tiba di rumah terdakwa, terdakwa lalu menarik tangan Anak NUR KASIH masuk ke dalam kamar untuk berhubungan badan dan tidak lama kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN juga masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah kasur/tempat tidur sambil bermain handphone. Pada saat di dalam kamar, terdakwa meremas payudara Anak NUR KASIH sambil berciuman bibir, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak NUR KASIH hingga tangannya menyentuh payudara Anak NUR KASIH melalui bawah kutang/BH, lalu terdakwa membuka baju Anak NUR KASIH dan menghisap puting payudara Anak NUR KASIH. Kemudian, terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR KASIH dan langsung menyentuh alat kelamin Anak NUR KASIH dengan jari tangannya, lalu terdakwa menurunkan celananya dan celana anak Nur kasih kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, dengan cara naik turun atas bawah secara berulang-ulang ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga Anak NUR KASIH merasa kesakitan dan berteriak setelah itu terdakwa mencolek badan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN dengan maksud memberi isyarat bahwa sekarang giliran saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang berhubungan badan dengan Anak NUR KASIH. kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menghampiri anak Nur Kasih lalu mencium bibir, menghisap leher, memegang payudara, dan mengisap puting payudara Anak NUR KASIH dan pada saat saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH langsung menendang saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN karena Anak NUR KASIH tidak mau berhubungan badan dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN, akan tetapi terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA memegang dengan kuat kedua paha Anak NUR KASIH sehingga saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH, namun alat kelamin saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN tidak berdiri sehingga saksi IRSAN SAPUTRA tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH dan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA kembali melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA pergi menjemput Anak NUR KASIH kemudian membawa anak Nur Kasih ke rumah terdakwa, dan setibanya di rumah terdakwa, sudah ada saksi ARLAN Alias ALAN, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, RIPAL (DPO), HIMRAN Alias COKE (DPO) sedang duduk-duduk di ruang tamu sedang meminum minuman keras merek kereta dan vodka kemudian saksi ARLAN Alias ALAN memberikan gelas berisi minuman kepada anak Nur Kasih dan menyuruh Anak NUR KASIH untuk minum minuman tersebut, namun Anak NUR KASIH menolak, akan tetapi saksi ARLAN Alias ALAN mengarahkan kembali gelas yang berisi minuman keras ke mulut Anak NUR KASIH dengan paksa sehingga Anak NUR KASIH meminum minuman keras tersebut sampai 5 (lima) gelas dan Anak NUR KASIH langsung muntah di lantai serta mengalami pusing dan tidak berdaya kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menggendong Anak NUR KASIH yang dalam kondisi pusing dan tidak berdaya masuk kedalam kamar terdakwa dan di dalam kamar saksi ARLAN Alias ALAN menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi ARLAN Alias ALAN membuka paksa kutang/BH dan celana dalam Anak NUR KASIH, kemudian saksi ARLAN Alias ALAN juga membuka pakaian dan celananya lalu membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN keluar kamar dan bergantian dengan Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Anak NUR KASIH dengan cara mencium bibir dan leher lalu meremas-remas payudara Anak NUR

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH, kemudian Sdr. RIPAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur. Setelah itu, Sdr. RIPAL keluar dari kamar lalu bergantian dengan Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun pada saat Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) hendak memeluk Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH menangis dan mengamuk sambil menendang dan memukul papan kamar karena tidak mau disetubuhi lalu terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang sebelumnya sudah mengetahui perbuatan saksi Arlan alias Alan, Sdr. RIPAL dan Sdr. HIMRAN alias COKE yang menyetubuhi anak Nur Kasih tersebut lalu masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Anak NUR KASIH yang mengamuk.-----

□ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, dan saksi ARHAM Alias LULU secara bersama-sama masuk ke kamar terdakwa dengan maksud untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, yang mana terdakwa dan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang duluan menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN meremas-remas payudara anak Nur Kasih dari belakang sedangkan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, sedangkan saksi ARHAM Alias LULU menunggu di luar kamar dan setelah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi anak Nur Kasih terdakwa memakai kembali celananya lalu keluar kamar bersama-sama dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN setelah itu saksi ARHAM Alias LULU masuk kedalam kamar kemudian menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH dan saat saksi ARHAM Alias LULU mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH sebanyak 3 (tiga) kali, Anak NUR KASIH menendang saksi ARHAM Alias LULU dengan kedua kakinya sambil berkata "sakit", lalu Anak NUR KASIH membalikkan badannya ke arah samping sehingga saksi ARHAM Alias LULU berhenti menyetubuhi Anak NUR KASIH lalu saksi ARHAM Alias LULU memakai kembali celananya kemudian keluar kamar meninggalkan anak NUR KASIH.-----

□ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WITA di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi ARLAN Alias ALAN menyuruh Anak NUR KASIH untuk minum minuman keras jenis ballo tetapi Anak NUR KASIH menolak kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menyodorkan minuman ballo tersebut ke mulut Anak NUR KASIH dan Anak NUR KASIH membuang kembali minuman ballo tersebut dari mulutnya, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN menarik tangan Anak NUR KASIH dan membawa Anak NUR KASIH untuk masuk ke dalam kamar, namun Anak NUR KASIH menolak dengan cara melepaskan tangannya dari saksi ARLAN Alias ALAN, tetapi saksi ARLAN Alias ALAN sangat kuat sehingga Anak NUR KASIH tidak bisa melawan dan saat berada di dalam kamar saksi ARLAN alias ALAN lalu membuka baju dan celana anak Nur Kasih kemudian saksi ARLAN alias ALAN membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Nur Kasih

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan sperma setelah itu saksi ARLAN alias ALAN keluar dari kamar kemudian Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk bergantian menyetubuhi Anak NUR KASIH, kemudian dilanjutkan oleh BIRJUN (DPO) dan kemudian TILO (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH.-----

- Bahwa terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi Anak NUR KASIH sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu:-----
 - Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA;-----
 - Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA;-----
 - Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA;-----
 - Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA;-----
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, di rumah kebun milik orang tua terdakwa di Desa Poni-poniki sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA.-----
- Bahwa setelah terdakwa beberapa kali menyetubuhi anak NUR KASIH, terdakwa lalu memberikan uang kepada Anak NUR KASIH sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan sesaat setelah saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA untuk membeli indomie dan rokok, kedua sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan pada saat Anak NUR KASIH datang ke rumah terdakwa.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. ILHAM HIDAYAT Alias TILO, HIMRAN Alias COKE, BIRJUN, dan RIPAL (Daftar Pencarian Orang) tersebut, Anak NUR KASIH mengalami luka robek pada selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2704 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter IRWANSYAH FITRI LATIEF, dokter umum pada Puskesmas Tirawuta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa seorang perempuan datang ke Puskesmas Tirawuta pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 15.20 WITA, dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek lama pada selaput dara sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa ia terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (ketiga terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ILHAM HIDAYAT Alias TILO, HIMRAN Alias COKE, BIRJUN, dan RIPAL (keempatnya belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA, dan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, yang bertempat di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA dan di Desa Poni-poniki Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun milik orang tua terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang berada di belakang pasar Poni-poniki, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak NUR KASIH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (lahir di Simbalai pada tanggal 28 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411.474.1.AL.832.0073570 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. ANWAR HAMZAH, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA berkomunikasi dengan Anak NUR KASIH melalui chatting facebook dan terdakwa meminta nomor handphone Anak NUR KASIH, kemudian terdakwa menelpon Anak NUR KASIH dan mengajak anak Nur Kasih untuk berpacaran dan pada saat itu Anak NUR KASIH menerima terdakwa sebagai pacarnya, lalu karena sudah saling pacaran, terdakwa mengajak Anak NUR KASIH untuk berhubungan badan, kemudian membujuk Anak NUR KASIH dengan berkata "apa yang kamu minta saya mauji kasihko", lalu Anak NUR KASIH mengatakan "ya, saya mau, tapi ada syaratnya, kamu berikan HP kepada saya" dan terdakwa mengatakan "kalau HP saya tidak mau kasih karena saya pakai dengan bosku yang selalu menelpon, tidak ada uang ku beli HP baru, kalau uang saya bisaji kasihko", dan Anak NUR KASIH akhirnya mau menerima permintaan terdakwa untuk berhubungan badan karena terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Anak NUR KASIH. Setelah itu, terdakwa menyuruh adiknya, yakni Sdr. AKBAR, untuk menjemput Anak NUR KASIH, dan setelah anak Nur Kasih tiba di rumah terdakwa, terdakwa lalu

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Anak NUR KASIH masuk ke dalam kamar untuk berhubungan badan dan tidak lama kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN juga masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah kasur/tempat tidur sambil bermain handphone. Pada saat di dalam kamar, terdakwa meremas payudara Anak NUR KASIH sambil berciuman bibir, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak NUR KASIH hingga tangannya menyentuh payudara Anak NUR KASIH melalui bawah kutang/BH, lalu terdakwa membuka baju Anak NUR KASIH dan menghisap puting payudara Anak NUR KASIH. Kemudian, terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak NUR KASIH dan langsung menyentuh alat kelamin Anak NUR KASIH dengan jari tangannya, lalu terdakwa menurunkan celananya dan celana anak Nur kasih kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, dengan cara naik turun atas bawah secara berulang-ulang ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga Anak NUR KASIH merasa kesakitan dan berteriak setelah itu terdakwa mencolek badan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN dengan maksud memberi isyarat bahwa sekarang giliran saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang berhubungan badan dengan Anak NUR KASIH. kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menghampiri anak Nur Kasih lalu mencium bibir, menghisap leher, memegang payudara, dan mengisap puting payudara Anak NUR KASIH dan pada saat saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH langsung menendang saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN karena Anak NUR KASIH tidak mau berhubungan badan dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN, akan tetapi terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA memegang dengan kuat kedua paha Anak NUR KASIH sehingga saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH, namun alat kelamin saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN tidak berdiri sehingga saksi IRSAN SAPUTRA tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH dan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA kembali melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA pergi menjemput Anak NUR KASIH kemudian membawa anak Nur Kasih ke rumah terdakwa, dan setibanya di rumah terdakwa, sudah ada saksi ARLAN Alias ALAN, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, RIPAL (DPO), HIMRAN Alias COKE (DPO) sedang duduk-duduk di ruang tamu sedang meminum minuman keras merek kereta dan vodka kemudian saksi ARLAN Alias ALAN memberikan gelas berisi minuman kepada anak Nur Kasih dan menyuruh Anak NUR KASIH untuk minum minuman tersebut, namun Anak NUR KASIH menolak, akan tetapi saksi ARLAN Alias ALAN mengarahkan kembali gelas yang berisi minuman keras ke mulut Anak NUR KASIH dengan paksa sehingga Anak NUR KASIH meminum minuman keras tersebut sampai 5 (lima) gelas dan Anak NUR KASIH langsung muntah di lantai serta mengalami pusing dan tidak berdaya kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menggendong Anak NUR KASIH yang dalam kondisi pusing dan tidak berdaya masuk kedalam kamar terdakwa dan di dalam kamar saksi ARLAN Alias

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi ARLAN Alias ALAN membuka paksa kutang/BH dan celana dalam Anak NUR KASIH, kemudian saksi ARLAN Alias ALAN juga membuka pakaian dan celananya lalu membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN keluar kamar dan bergantian dengan Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Anak NUR KASIH dengan cara mencium bibir dan leher lalu meremas-remas payudara Anak NUR KASIH, kemudian Sdr. RIPAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur. Setelah itu, Sdr. RIPAL keluar dari kamar lalu bergantian dengan Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun pada saat Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) hendak memeluk Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH menangis dan mengamuk sambil menendang dan memukul papan kamar karena tidak mau disetubuhi lalu terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang sebelumnya sudah mengetahui perbuatan saksi Arlan alias Alan, Sdr. RIPAL dan Sdr. HIMRAN alias COKE yang menyetubuhi anak Nur Kasih tersebut lalu masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Anak NUR KASIH yang mengamuk.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, dan saksi ARHAM Alias LULU secara bersama-sama masuk ke kamar terdakwa dengan maksud untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, yang mana terdakwa dan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang duluan menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN meremas-remas payudara anak Nur Kasih dari belakang sedangkan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, sedangkan saksi ARHAM Alias LULU menunggu di luar kamar dan setelah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi anak Nur Kasih terdakwa memakai kembali celananya lalu keluar kamar bersama-sama dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN setelah itu saksi ARHAM Alias LULU masuk kedalam kamar kemudian menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH dan saat saksi ARHAM Alias LULU mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH sebanyak 3 (tiga) kali, Anak NUR KASIH menendang saksi ARHAM Alias LULU dengan kedua kakinya sambil berkata "sakit", lalu Anak NUR KASIH membalikkan badannya ke arah samping sehingga saksi ARHAM Alias LULU berhenti menyetubuhi Anak NUR KASIH lalu saksi ARHAM Alias LULU memakai kembali celananya kemudian keluar kamar meninggalkan anak NUR KASIH.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WITA di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi ARLAN Alias ALAN menyuruh Anak NUR KASIH untuk minum minuman keras jenis ballo tetapi Anak NUR KASIH menolak kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menyodorkan minuman ballo tersebut ke

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Anak NUR KASIH dan Anak NUR KASIH membuang kembali minuman ballo tersebut dari mulutnya, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN menarik tangan Anak NUR KASIH dan membawa Anak NUR KASIH untuk masuk ke dalam kamar, namun Anak NUR KASIH menolak dengan cara melepaskan tangannya dari saksi ARLAN Alias ALAN, tetapi saksi ARLAN Alias ALAN sangat kuat sehingga Anak NUR KASIH tidak bisa melawan dan saat berada di dalam kamar saksi ARLAN alias ALAN lalu membuka baju dan celana anak Nur Kasih kemudian saksi ARLAN alias ALAN membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Nur Kasih hingga mengeluarkan sperma setelah itu saksi ARLAN alias ALAN keluar dari kamar kemudian Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk bergantian menyetubuhi Anak NUR KASIH, kemudian dilanjutkan oleh BIRJUN (DPO) dan kemudian TILO (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH.-----

□ Bahwa terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi Anak NUR KASIH sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu:-----

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA;-----
- Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA;-----
- Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA;-----
- Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA;-----
- Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, di rumah kebun milik orang tua terdakwa di Desa Poni-poniki sebnyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA.-----

□ Bahwa setelah terdakwa beberapa kali menyetubuhi anak NUR KASIH, terdakwa lalu memberikan uang kepada Anak NUR KASIH sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan sesaat setelah saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA untuk membeli indomie dan rokok, kedua sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan pada saat Anak NUR KASIH datang ke rumah terdakwa;-----

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. ILHAM HIDAYAT Alias TILO, HIMRAN Alias COKE, BIRJUN, dan RIPAL (Daftar Pencarian Orang) tersebut, Anak NUR KASIH mengalami luka robek pada selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2704 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter IRWANSYAH FITRI LATIEF, dokter umum pada Puskesmas Tirawuta, dengan

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa seorang perempuan datang ke Puskesmas Tirawuta pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 15.20 WITA, dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek lama pada selaput dara sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau:-----

Ketiga:-----

-----Bahwa ia terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. ILHAM HIDAYAT Alias TILO, HIMRAN Alias COKE, BIRJUN, dan RIPAL (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA, dan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA dan di Desa Poni-Poniki Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun milik orang tua terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang berada di belakang pasar Poni-poniki, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak NUR KASIH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (lahir di Simbalai pada tanggal 28 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411.474.1.AL.832.0073570 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. ANWAR HAMZAH, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA berkomunikasi dengan Anak NUR KASIH melalui chatting facebook dan terdakwa meminta nomor handphone Anak NUR KASIH, kemudian terdakwa menelpon Anak NUR KASIH dan mengajak anak Nur Kasih untuk berpacaran dan pada saat itu Anak NUR KASIH menerima terdakwa sebagai pacarnya, lalu karena sudah saling pacaran, terdakwa mengajak Anak NUR KASIH untuk berhubungan badan, kemudian membujuk Anak NUR KASIH dengan berkata “apa yang kamu minta saya mauji kasihko”, lalu Anak NUR KASIH mengatakan “ya,

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau, tapi ada syaratnya, kamu berikan HP kepada saya” dan terdakwa mengatakan “kalau HP saya tidak mau kasih karena saya pakai dengan bosku yang selalu menelpon, tidak ada uang ku beli HP baru, kalau uang saya bisajika kasihko”, dan Anak NUR KASIH akhirnya mau menerima permintaan terdakwa untuk berhubungan badan karena terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Anak NUR KASIH. Setelah itu, terdakwa menyuruh adiknya, yakni Sdr. AKBAR, untuk menjemput Anak NUR KASIH, dan setelah anak Nur Kasih tiba di rumah terdakwa, terdakwa lalu menarik tangan Anak NUR KASIH masuk ke dalam kamar untuk berhubungan badan dan tidak lama kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN juga masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah kasur/tempat tidur sambil bermain handphone. Pada saat di dalam kamar, terdakwa meremas payudara Anak NUR KASIH sambil berciuman bibir, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak NUR KASIH hingga tangannya menyentuh payudara Anak NUR KASIH melalui bawah kutang/BH, lalu terdakwa membuka baju Anak NUR KASIH dan menghisap puting payudara Anak NUR KASIH. Kemudian, terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak NUR KASIH dan langsung menyentuh alat kelamin Anak NUR KASIH dengan jari tangannya, lalu terdakwa menurunkan celananya dan celana anak Nur kasih kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, dengan cara naik turun atas bawah secara berulang-ulang ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga Anak NUR KASIH merasa kesakitan dan berteriak setelah itu terdakwa mencolek badan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN dengan maksud memberi isyarat bahwa sekarang giliran saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang berhubungan badan dengan Anak NUR KASIH. kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menghampiri anak Nur Kasih lalu mencium bibir, menghisap leher, memegang payudara, dan mengisap puting payudara Anak NUR KASIH dan pada saat saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH langsung menendang saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN karena Anak NUR KASIH tidak mau berhubungan badan dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN, akan tetapi terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA memegang dengan kuat kedua paha Anak NUR KASIH sehingga saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH, namun alat kelamin saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN tidak berdiri sehingga saksi IRSAN SAPUTRA tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH dan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA kembali melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA pergi menjemput Anak NUR KASIH kemudian membawa anak Nur Kasih ke rumah terdakwa, dan setibanya di rumah terdakwa, sudah ada saksi ARLAN Alias ALAN, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, RIPAL (DPO), HIMRAN Alias COKE (DPO) sedang duduk-duduk di ruang tamu sedang meminum minuman keras merek kereta dan vodka kemudian saksi ARLAN Alias ALAN memberikan gelas berisi minuman kepada anak Nur Kasih dan menyuruh Anak NUR

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH untuk minum minuman tersebut, namun Anak NUR KASIH menolak, akan tetapi saksi ARLAN Alias ALAN mengarahkan kembali gelas yang berisi minuman keras ke mulut Anak NUR KASIH dengan paksa sehingga Anak NUR KASIH meminum minuman keras tersebut sampai 5 (lima) gelas dan Anak NUR KASIH langsung muntah di lantai serta mengalami pusing dan tidak berdaya kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menggendong Anak NUR KASIH yang dalam kondisi pusing dan tidak berdaya masuk kedalam kamar terdakwa dan di dalam kamar saksi ARLAN Alias ALAN menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi ARLAN Alias ALAN membuka paksa kutang/BH dan celana dalam Anak NUR KASIH, kemudian saksi ARLAN Alias ALAN juga membuka pakaian dan celananya lalu membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN keluar kamar dan bergantian dengan Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Anak NUR KASIH dengan cara mencium bibir dan leher lalu meremas-remas payudara Anak NUR KASIH, kemudian Sdr. RIPAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur. Setelah itu, Sdr. RIPAL keluar dari kamar lalu bergantian dengan Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun pada saat Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) hendak memeluk Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH menangis dan mengamuk sambil menendang dan memukul papan kamar karena tidak mau disetubuhi lalu terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang sebelumnya sudah mengetahui perbuatan saksi Arlan alias Alan, Sdr. RIPAL dan Sdr. HIMRAN alias COKE yang menyetubuhi anak Nur Kasih tersebut lalu masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Anak NUR KASIH yang mengamuk.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, dan saksi ARHAM Alias LULU secara bersama-sama masuk ke kamar terdakwa dengan maksud untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, yang mana terdakwa dan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang duluan menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN meremas-remas payudara anak Nur Kasih dari belakang sedangkan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, sedangkan saksi ARHAM Alias LULU menunggu di luar kamar dan setelah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi anak Nur Kasih terdakwa memakai kembali celananya lalu keluar kamar bersama-sama dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN setelah itu saksi ARHAM Alias LULU masuk kedalam kamar kemudian menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH dan saat saksi ARHAM Alias LULU mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH sebanyak 3 (tiga) kali, Anak NUR KASIH menendang saksi ARHAM Alias LULU dengan kedua kakinya sambil berkata "sakit", lalu Anak NUR KASIH membalikkan badannya ke arah samping

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ARHAM Alias LULU berhenti menyetubuhi Anak NUR KASIH lalu saksi ARHAM Alias LULU memakai kembali celananya kemudian keluar kamar meninggalkan anak NUR KASIH.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WITA di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi ARLAN Alias ALAN menyuruh Anak NUR KASIH untuk minum minuman keras jenis ballo tetapi Anak NUR KASIH menolak kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menyodorkan minuman ballo tersebut ke mulut Anak NUR KASIH dan Anak NUR KASIH membuang kembali minuman ballo tersebut dari mulutnya, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN menarik tangan Anak NUR KASIH dan membawa Anak NUR KASIH untuk masuk ke dalam kamar, namun Anak NUR KASIH menolak dengan cara melepaskan tangannya dari saksi ARLAN Alias ALAN, tetapi saksi ARLAN Alias ALAN sangat kuat sehingga Anak NUR KASIH tidak bisa melawan dan saat berada di dalam kamar saksi ARLAN alias ALAN lalu membuka baju dan celana anak Nur Kasih kemudian saksi ARLAN alias ALAN membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Nur Kasih hingga mengeluarkan sperma setelah itu saksi ARLAN alias ALAN keluar dari kamar kemudian Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk bergantian menyetubuhi Anak NUR KASIH, kemudian dilanjutkan oleh BIRJUN (DPO) dan kemudian TILO (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH.-----
- Bahwa terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi Anak NUR KASIH sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu:-----
 - Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA;-----
 - Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA;-----
 - Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA;-----
 - Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA;-----
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, di rumah kebun milik orang tua terdakwa di Desa Poni-poniki sebnyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA.-----
- Bahwa setelah terdakwa beberapa kali menyetubuhi anak NUR KASIH, terdakwa lalu memberikan uang kepada Anak NUR KASIH sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan sesaat setelah saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA untuk membeli indomie dan rokok, kedua sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan pada saat Anak NUR KASIH datang ke rumah terdakwa;-----

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. ILHAM HIDAYAT Alias TILO, HIMRAN Alias COKE, BIRJUN, dan RIPAL (Daftar Pencarian Orang) tersebut, Anak NUR KASIH mengalami luka robek pada selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2704 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter IRWANSYAH FITRI LATIEF, dokter umum pada Puskesmas Tirawuta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa seorang perempuan datang ke Puskesmas Tirawuta pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 15.20 WITA, dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek lama pada selaput dara sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau:

Keempat:-----

-----Bahwa ia terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. ILHAM HIDAYAT Alias TILO, Sdr. HIMRAN Alias COKE, Sdr. BIRJUN, dan Sdr. RIPAL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA, dan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA dan di Desa Poni-poniki Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun milik orang tua terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang berada di belakang pasar Poni-poniki, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yaitu terhadap Anak NUR KASIH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (lahir di Simbalai pada tanggal 28 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411.474.1.AL.832.0073570 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. ANWAR HAMZAH, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA berkomunikasi dengan Anak NUR KASIH melalui chatting facebook dan terdakwa meminta nomor handphone Anak NUR KASIH, kemudian terdakwa menelpon Anak NUR KASIH dan mengajak anak Nur Kasih untuk berpacaran dan pada saat itu Anak NUR KASIH menerima terdakwa sebagai pacarnya, lalu karena sudah saling pacaran, terdakwa mengajak Anak NUR KASIH untuk berhubungan badan, kemudian membujuk Anak NUR KASIH dengan berkata "apa yang kamu minta saya mauji kasihko", lalu Anak NUR KASIH mengatakan "ya, saya mau, tapi ada syaratnya, kamu berikan HP kepada saya" dan terdakwa mengatakan "kalau HP saya tidak mau kasih karena saya pakai dengan bosku yang selalu menelpon, tidak ada uang ku beli HP baru, kalau uang saya bisaji kasihko", dan Anak NUR KASIH akhirnya mau menerima permintaan terdakwa untuk berhubungan badan karena terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Anak NUR KASIH. Setelah itu, terdakwa menyuruh adiknya, yakni Sdr. AKBAR, untuk menjemput Anak NUR KASIH, dan setelah anak Nur Kasih tiba di rumah terdakwa, terdakwa lalu menarik tangan Anak NUR KASIH masuk ke dalam kamar untuk berhubungan badan dan tidak lama kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN juga masuk ke dalam kamar dan duduk di sebelah kasur/tempat tidur sambil bermain handphone. Pada saat di dalam kamar, terdakwa meremas payudara Anak NUR KASIH sambil berciuman bibir, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak NUR KASIH hingga tangannya menyentuh payudara Anak NUR KASIH melalui bawah kutang/BH, lalu terdakwa membuka baju Anak NUR KASIH dan menghisap puting payudara Anak NUR KASIH. Kemudian, terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak NUR KASIH dan langsung menyentuh alat kelamin Anak NUR KASIH dengan jari tangannya, lalu terdakwa menurunkan celananya dan celana anak Nur kasih kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, dengan cara naik turun atas bawah secara berulang-ulang ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga Anak NUR KASIH merasa kesakitan dan berteriak setelah itu terdakwa mencolek badan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN dengan maksud memberi isyarat bahwa sekarang giliran saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang berhubungan badan dengan Anak NUR KASIH. kemudian saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menghampiri anak Nur Kasih lalu mencium bibir, menghisap leher, memegang payudara, dan mengisap puting payudara Anak NUR KASIH dan pada saat saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH langsung menendang saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN karena Anak NUR KASIH tidak mau berhubungan badan dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN, akan tetapi terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA memegang dengan kuat kedua paha Anak NUR KASIH sehingga saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH, namun alat kelamin saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN tidak berdiri sehingga saksi IRSAN SAPUTRA tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak NUR KASIH dan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA kembali

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA pergi menjemput Anak NUR KASIH kemudian membawa anak Nur Kasih ke rumah terdakwa, dan setibanya di rumah terdakwa, sudah ada saksi ARLAN Alias ALAN, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, RIPAL (DPO), HIMRAN Alias COKE (DPO) sedang duduk-duduk di ruang tamu sedang meminum minuman keras merek kereta dan vodka kemudian saksi ARLAN Alias ALAN memberikan gelas berisi minuman kepada anak Nur Kasih dan menyuruh Anak NUR KASIH untuk minum minuman tersebut, namun Anak NUR KASIH menolak, akan tetapi saksi ARLAN Alias ALAN mengarahkan kembali gelas yang berisi minuman keras ke mulut Anak NUR KASIH dengan paksa sehingga Anak NUR KASIH meminum minuman keras tersebut sampai 5 (lima) gelas dan Anak NUR KASIH langsung muntah di lantai serta mengalami pusing dan tidak berdaya kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menggendong Anak NUR KASIH yang dalam kondisi pusing dan tidak berdaya masuk kedalam kamar terdakwa dan di dalam kamar saksi ARLAN Alias ALAN menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi ARLAN Alias ALAN membuka paksa kutang/BH dan celana dalam Anak NUR KASIH, kemudian saksi ARLAN Alias ALAN juga membuka pakaian dan celananya lalu membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN keluar kamar dan bergantian dengan Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan dengan Anak NUR KASIH dengan cara mencium bibir dan leher lalu meremas-remas payudara Anak NUR KASIH, kemudian Sdr. RIPAL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya di atas kasur. Setelah itu, Sdr. RIPAL keluar dari kamar lalu bergantian dengan Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun pada saat Sdr. HIMRAN Alias COKE (DPO) hendak memeluk Anak NUR KASIH, Anak NUR KASIH menangis dan mengamuk sambil menendang dan memukul papan kamar karena tidak mau disetubuhi lalu terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA yang sebelumnya sudah mengetahui perbuatan saksi Arlan alias Alan, Sdr. RIPAL dan Sdr. HIMRAN alias COKE yang menyetubuhi anak Nur Kasih tersebut lalu masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Anak NUR KASIH yang mengamuk.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN, dan saksi ARHAM Alias LULU secara bersama-sama masuk ke kamar terdakwa dengan maksud untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH, yang mana terdakwa dan saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN yang duluan menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN meremas-remas payudara anak Nur Kasih dari belakang sedangkan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA membuka lebar kedua paha Anak NUR KASIH kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH hingga menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak NUR

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH, sedangkan saksi ARHAM Alias LULU menunggu di luar kamar dan setelah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi anak Nur Kasih terdakwa memakai kembali celananya lalu keluar kamar bersama-sama dengan saksi IRSAN SAPUTRA alias IRSAN setelah itu saksi ARHAM Alias LULU masuk kedalam kamar kemudian menyetubuhi Anak NUR KASIH dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH dan saat saksi ARHAM Alias LULU mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak NUR KASIH sebanyak 3 (tiga) kali, Anak NUR KASIH menendang saksi ARHAM Alias LULU dengan kedua kakinya sambil berkata "sakit", lalu Anak NUR KASIH membalikkan badannya ke arah samping sehingga saksi ARHAM Alias LULU berhenti menyetubuhi Anak NUR KASIH lalu saksi ARHAM Alias LULU memakai kembali celananya kemudian keluar kamar meninggalkan anak NUR KASIH.-----

□ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WITA di rumah terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, saksi ARLAN Alias ALAN menyuruh Anak NUR KASIH untuk minum minuman keras jenis ballo tetapi Anak NUR KASIH menolak kemudian saksi ARLAN Alias ALAN menyodorkan minuman ballo tersebut ke mulut Anak NUR KASIH dan Anak NUR KASIH membuang kembali minuman ballo tersebut dari mulutnya, setelah itu saksi ARLAN Alias ALAN menarik tangan Anak NUR KASIH dan membawa Anak NUR KASIH untuk masuk ke dalam kamar, namun Anak NUR KASIH menolak dengan cara melepaskan tangannya dari saksi ARLAN Alias ALAN, tetapi saksi ARLAN Alias ALAN sangat kuat sehingga Anak NUR KASIH tidak bisa melawan dan saat berada di dalam kamar saksi ARLAN alias ALAN lalu membuka baju dan celana anak Nur Kasih kemudian saksi ARLAN alias ALAN membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Nur Kasih hingga mengeluarkan sperma setelah itu saksi ARLAN alias ALAN keluar dari kamar kemudian Sdr. RIPAL (DPO) masuk ke dalam kamar untuk bergantian menyetubuhi Anak NUR KASIH, kemudian dilanjutkan oleh BIRJUN (DPO) dan kemudian TILO (DPO) masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Anak NUR KASIH.-----

□ Bahwa terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA menyetubuhi Anak NUR KASIH sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu:-----

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pukul 20.00 WITA dan pukul 24.00 WITA;-----
- Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA;-----
- Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA;-----
- Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dalam kamar terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 04.00 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 17.00 WITA;-----

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, di rumah kebun milik orang tua terdakwa di Desa Poni-poniki sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pukul 05.00 WITA, pukul 12.00 WITA, dan pukul 16.00 WITA.-----

□ Bahwa setelah terdakwa beberapa kali menyetubuhi anak NUR KASIH, terdakwa lalu memberikan uang kepada Anak NUR KASIH sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan sesaat setelah saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN menyetubuhi Anak NUR KASIH, namun uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA untuk membeli indomie dan rokok, kedua sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan pada saat Anak NUR KASIH datang ke rumah terdakwa;-----

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ARLAN Alias ALAN Bin ARBA, saksi IRSAN SAPUTRA Alias IRSAN Bin RESI, saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN (dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. ILHAM HIDAYAT Alias TILO, HIMRAN Alias COKE, BIRJUN, dan RIPAL (Daftar Pencarian Orang) tersebut, Anak NUR KASIH mengalami luka robek pada selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2704 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter IRWANSYAH FITRI LATIEF, dokter umum pada Puskesmas Tirawuta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa seorang perempuan datang ke Puskesmas Tirawuta pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 15.20 WITA, dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek lama pada selaput dara sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa HIDAYATULLAH Alias YAYA Bin HERMAN DG. TABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Nur Kasih alias Nur binti Yumi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

□ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;-----

□ Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 20.00 WITA dan jam 24.00 WITA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WITA, jam 04.00 WITA, dan jam 14.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 04.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 jam pukul 04.00 WITA, jam 10.00 WITA, dan jam 17.00 WITA, dan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WITA, jam 12.00 WITA, dan jam 16.00 WITA, di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan di Desa Poni-Poniki Kabupaten Kolaka Timur dan rumah di kebun milik orang tua Terdakwa Hidayatullah alias Yaya di Poni-Poniki;-----

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama NURLIS di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa Hidayatullah alias Yaya menghubungi Saksi lewat HP dan mengajak Saksi ketemuan dan juga mengajak Saksi berhubungan badan karena sudah saling pacaran dan akan memberikan apa yang Saksi inginkan, dan Saksi mengatakan "saya mau tapi ada syaratnya yaitu saya minta diberikan HP" kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya mengatakan "kalau HP saya tidak bisa berikan karena saya pakai dengan bosku yang selalu menelfon, kalau uang saya bisa berikan sama kamu" dan saat itu Saksi bersedia sehingga saat itu Saksi katakan jemput saya, dan tidak lama setelah itu adik Terdakwa Hidayatullah alias Yaya yang bernama AKBAR datang dan menjemput Saksi dengan menggunakan motor kemudian setelah 10 (sepuluh) menit diperjalanan Saksi tiba di rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat ada IRSAN yang Saksi sudah kenal sebelumnya dan Saksi duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya masuk ke dalam kamarnya, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya keluar dari dalam kamar dan menghampiri Saksi kemudian menarik tangan kanan Saksi dengan kedua tangannya dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamarnya dan saat Saksi di dalam kamar kemudian IRSAN juga masuk ke dalam kamar setelah itu kami duduk-duduk di dalam kamar sambil berbincang-bincang kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya mendekati Saksi dan mencium bibir Saksi dan kami saling berciuman dan setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya membuka baju Saksi dan melepaskan BH Saksi lalu meremas dan mengisap payudara Saksi setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya membuka celana pendek dan lalu membuka celana dalam Saksi lalu setelah itu terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya setelah itu terdakwa menyuruh Saksi untuk berbaring dan setelah Saksi berbaring kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya menyuruh Saksi untuk mengangkat kaki Saksi dan menekuk kaki Saksi kemudian terdakwa melebarkan kaki Saksi dengan tangannya lalu setelah itu terdakwa dalam posisi berlutut lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang selama 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas kasur, kemudian setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya berbaring disamping Saksi selama 30 (tiga puluh) detik dan setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya bangun dan Saksi juga bangun dan mengenakan sarung untuk menutupi badan Saksi kemudian kami duduk dan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya membakar dan mengisap rokok lalu kami berbincang-bincang lagi dimana saat itu masih ada IRSAN di dalam kamar sedang berbaring, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya keluar dari kamar dan setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya masuk lagi ke dalam kamar lalu duduk sambil merokok, kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah alias Yaya mencolek IRSAN dan mengatakan giliranmu lagi, dan kemudian IRSAN mendekati Saksi dan mencium bibir Saksi dan saat itu Saksi mengelak dan tidak mau karena Saksi sudah kenal lama dengan IRSAN dan saat itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya mengatakan "berikan juga dia" sehingga saat itu IRSAN kemudian mengangkat sarung yang Saksi kenakan kemudian IRSAN membuka celana dan celana dalamnya lalu membaringkan Saksi, setelah itu IRSAN melebarkan kedua paha Saksi dengan menggunakan tangannya, lalu IRSAN memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dan setelah itu IRSAN menindih tubuh Saksi dan melakukan gerakan naik turun dan kemudian meraba-raba payudara Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama setelah itu terdakwa membantu IRSAN dengan memegang kedua paha Saksi dengan kedua tangannya kemudian setelah itu IRSAN mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya diatas kasur dibawah selangkangan Saksi setelah itu IRSAN lalu mengambil sarung dan membersihkan spermanya yang tumpah diatas kasur setelah itu Saksi mengambil pakaian Saksi dan memakainya dan IRSAN juga kembali mengenakan celana luar dan celana dalamnya kemudian kami bertiga keluar dari kamar dan duduk diruang tamu dan ada juga adik terdakwa yang bernama AKBAR;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 Wita kami berempat pergi menuju kepasar malam dan saat dipasar malam Terdakwa Hidayatullah alias Yaya bertemu dengan dengan temannya yang bernama IAN kemudian setelah itu kami pulang kembali kerumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya, dan saat berada dirumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya Saksi kemudian masuk kedalam kamar untuk tidur, dan tidak lama setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya menyusul Saksi masuk kedalam kamar dan berbaring disamping Saksi dan sekira jam 24.00 WITA Terdakwa Hidayatullah alias Yaya membuka baju Saksi dan BH Saksi kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya juga membuka pakaiannya kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi dan kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sehingga kami berdua telanjang kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya memasukkan penisnya kedalam Vagina Saksi dan kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya menindih Saksi dan sambil melakukan gerakan naik turun dan setelah itu terdakwa menumpahkan air maninya diatas perut Saksi dan setelah itu kami berdua tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WITA, jam 04.00 WITA, dan jam 14.00 WITA terdakwa kembali menyetubuhi Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dikamar Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan pada malam harinya sekira jam 17.00 Wita teman terdakwa yang bernama IRSAN datang lagi dirumah terdakwa kemudian IRSAN mengajak Saksi masuk kedalam kamar terdakwa dan kembali menyetubuhi Saksi;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WITA, teman-teman Terdakwa Hidayatullah alias Yaya datang kerumah terdakwa yaitu IRSAN, RIPAL, COKE sedang duduk-duduk di ruang tamu sedang meminum minuman keras merek kereta kemudian ARLAN memberikan gelas berisi

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk minum minuman tersebut, namun Saksi menolak, akan tetapi ARLAN mengarahkan kembali gelas yang berisi minuman keras ke mulut Saksi dengan paksa sehingga Saksi meminum minuman keras tersebut sampai 5 (lima) gelas dan setelah itu Saksi langsung muntah di lantai serta mengalami pusing dan lemas kemudian ARLAN menggendong masuk kedalam kamar Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan di dalam kamar ARLAN membuka paksa baju dan BH dan celana luar dan dalam Saksi, kemudian setelah itu Saksi tidak ingat lagi;-----

- Bahwa pada keesokan harinya Saksi terbangun dan merasakan pusing serta Vagina Saksi sakit dan saat itu Saksi sudah dalam keadaan telanjang dan hanya ditutupi sarung dan Saksi melihat ada Terdakwa Hidayatullah alias Yaya baring disamping Saksi kemudian setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi sudah disetubuhi oleh ARLAN, RIPAL dan COKE dan Saksi sempat menangis dan mengamuk sambil menendang dan memukul papan kamar;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober jam 21.00 Wita datang lagi teman-teman terdakwa yang bernama IRSAN, ARLAN, COKE, BIRJUN, TILO dan RIFAL dan saat itu mereka sedang duduk-duduk di ruang tamu kembali minum-minuman keras bersama dengan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya kemudian ARLAN menyuruh Saksi untuk minum minuman keras jenis ballo tetapi Saksi menolak kemudian saksi ARLAN menyodorkan minuman ballo tersebut ke mulut Saksi dan Saksi membuang kembali minuman ballo tersebut dari mulut Saksi namun Saksi juga sempat dipaksa minum sebanyak 3 (tiga) gelas, setelah itu ARLAN menarik tangan Saksi dan membawa Saksi untuk masuk ke dalam kamar, namun Saksi menolak dengan cara melepaskan tangan Saksi dari ARLAN, tetapi saksi ARLAN sangat kuat sehingga Saksi tidak bisa melawan dan saat berada di dalam kamar ARLAN lalu membuka baju dan celana Saksi kemudian ARLAN membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma setelah ARLAN keluar dari kamar kemudian RIPAL masuk ke dalam kamar untuk bergantian menyetubuhi Saksi, kemudian dilanjutkan oleh BIRJUN dan kemudian TILO masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi Saksi;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober Saksi minta pada Terdakwa Hidayatullah alias Yaya sekitar jam 05.00 WITA Saksi minta kepada terdakwa untuk mengantar Saksi pulang dan saat dalam perjalanan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya mengatakan janganmi dulu pulang dan setelah itu terdakwa membawa Saksi menuju kerumah kebunnya dan disitu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya kembali menyetubuhi Saksi sebanyak 6 (enam) kali hingga menjelang Magrib dan saat itu kami tidak makan apapun dan hanya minum teh saja kemudian setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya membawa Saksi pulang kembali kerumahnya;-
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober sekitar jam 18.00 Wita ada pesan chat melalui Facebook yang masuk di HP Saksi dan mengajak Saksi untuk bertemu kemudian Saksi membalas pesan chat tersebut karena Saksi penasaran dan

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi janji-janji untuk bertemu di tugu Rate-rate setelah itu tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Saksi dan mengatakan sudah berada di tugu Rate-rate dan Saksi membalas chat dengan mengatakan bertemu di bengkel teman Saksi saja di Simbune dan orang tersebut datang di rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya kemudian Saksi melihat ternyata yang menghubungi Saksi lewat chat Facebook adalah teman Saksi yang bernama NELSA dan setelah itu NELSA mengajak Saksi keluar dari rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya untuk bertemu dengan seseorang dan setelah Saksi keluar di jalan Saksi melihat bahwa orang yang menunggu Saksi adalah paman Saksi yang bernama RISKIN dan setelah paman Saksi mengajak Saksi pulang kerumahnya dan kami berboncengan tiga dengan menggunakan motor;-----

- ☐ Bahwa setelah Saksi dijemput oleh paman Saksi kemudian Saksi dibawa oleh paman Saksi kerumahnya dan setelah di rumah paman Saksi kemudian Saksi ditanya oleh paman sudah berapa lama Saksi tidak masuk sekolah, kemudian Saksi menjawab sudah 4 (empat) hari bahwa Saksi tinggal di rumah dan Saksi tinggal di rumah teman Saksi (Terdakwa Hidayatullah alias Yaya), dan paman Saksi bertanya ada hubungan apa Saksi dengan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan Saksi katakana bahwa terdakwa adalah pacar Saksi dan paman Saksi mulai curiga dan bertanya lagi pada Saksi sudah diapakan sama pacar Saksi, sehingga Saksi menjawab bahwa Saksi sudah disetubuhi oleh pacar Saksi sehingga paman Saksi saat itu menghubungi kakek Saksi dan setelah itu pada keesokan harinya Saksi diantar oleh paman Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya di kantor Polisi.-----
- ☐ Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di rumah kakek Saksi yang bernama pak Maryono;-----
- ☐ Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah Saksi tidak memberitahu kakek Saksi (maryono) karena saat itu kakek Saksi pergi bersama dengan istrinya ke Jakarta dan hanya Saksi berdua bersama dengan anaknya yang tinggal di rumahnya;-----
- ☐ Bahwa Saksi jenuh di rumah karena Saksi tidak punya teman;-----
- ☐ Bahwa hanya Terdakwa Hidayatullah alias Yaya yang memberi Saksi uang;-----
- ☐ Bahwa Saksi mau diajak berhubungan badan dengan terdakwa karena Saksi mencintai terdakwa dan Saksi takut diputuskan, sedangkan dengan teman-teman terdakwa karena Saksi dipaksa oleh mereka dan juga karena saat itu tidak sadarkan diri karena dipaksa minum-minuman keras;-----
- ☐ Bahwa mereka masuk secara bergiliran kedalam kamar terdakwa dan menyetubuhi Saksi;-----
- ☐ Bahwa ada adik terdakwa yang bernama AKBAR dan adiknya yang lain dan saat itu terdakwa selalu menyuruh adik-adiknya untuk masuk kedalam kamar mereka;
- ☐ Bahwa pakaian tersebut adalah yang Saksi kenakan saat kejadian;-----
- ☐ Bahwa Saksi sudah tidak bersekolah lagi karena Saksi malu, dan Saksi ingin terdakwa dan teman-temannya yang sudah menyetubuhi Saksi dihukum sesuai dengan perbuatan mereka;-----

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa saat itu tidak merayu Saksi dan langsung mencium bibir Saksi;--
- ☐ Bahwa terdakwa saat itu menarik tangan Saksi dan memaksa memegang kemaluannya;-----
- ☐ Bahwa sebelumnya Saksi pernah punya pacar sebelum berpacaran dengan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya;-----
- ☐ Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Saksi adalah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa Hidayatullah alias Yaya yang memanggil teman-temannya datang kerumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Riskin alias Riki, tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang menyetubuhi Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa Saksi mengetahuinya dari korban (NUR KASIH) sendiri yang menceritakan kepada Saksi perihal kejadian yang dialaminya dan dari keterangan yang Saksi dengar yang diberikan NUR KASIH saat Saksi mendampingi dikantor Polisi;-----
- ☐ Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Kakek korban yang bernama Pak Maryono yang saat itu menelfon Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk mencari NUR KASIH karena korban sudah tidak tinggal dirumahnya sehingga saat itu Saksi berinisiatif untuk menghubungi teman-teman korban dan mencaritahu dimana keberadaan korban, dan saat itu Saksi dan pada tanggal 25 Oktober sekitar jam 18.00 Wita Saksi bertemu dengan NELSA dan meminta tolong mencari korban dan setelah NELSA menghubungi korban lewat Facebook dan menyamar menjadi laki-laki kemudian Saksi bersama dengan NELSA menuju tempat korban berada dimana saat itu korban sudah janji untuk bertemu dengan NELSA setelah dihubungi lewat Facebook kemudian saat tiba disebuah rumah yaitu Saksi menunggu dipinggir jalan dan NELSA masuk kerumah tempat korban berada dan saat korban keluar kemudian Saksi mengajak dan membawa korban untuk pulang kerumah Saksi;-----
- ☐ Bahwa saat dirumah Saksi kemudian Saksi menghubungi pak Maryono lewat telepon dan memberitahu bahwa Saksi sudah menemukan korban, dan setelah itu Saksi bertanya pada korban sudah berapa lama Saksi tidak masuk sekolah, kemudian korban menjawab sudah 4 (empat) hari dan bahwa korban tinggal dirumah temannya yang bernama HIDAYATULLAH Alias YAYA, dan Saksi bertanya ada hubungan apa Saksi dengan HIDAYATULLAH Alias YAYA dan saat itu korban katakan bahwa Terdakwa Hidayatullah alias Yaya adalah pacarnya dan Saksi mulai curiga dan bertanya lagi pada korban dengan mengatakan kamu sudah diapakan sama Terdakwa Hidayatullah alias Yaya, sehingga korban menjawab bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa Hidayatullah alias Yaya sehingga Saksi saat itu menghubungi pak Maryono dan memberitahukan perihal

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh korban dan setelah itu pak Maryono mengatakan bahwa sebaiknya lapor ke pihak Kepolisian dan setelah itu pada keesokan harinya Saksi mengantar korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya di kantor Polisi;-----

- ☐ Bahwa sikap korban sudah banyak berubah, setelah kejadian korban lebih banyak menutup diri dan sering murung, dan korban juga sudah tidak bersekolah lagi;-----
- ☐ Bahwa korban sudah dipulangkan kerumah orangtuanya dan sudah tinggal bersama orangtuanya sampai sekarang;-----
- ☐ Bahwa orangtua korban keberatan dengan perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang sudah menyetubuhi korban dan Bapak Koran juga langsung jatuh sakit setelah mengetahui kejadian yang menimpa korban;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa Saksi bertetap pada keterangannya;-----

3. Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama dengan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 20.00 WITA di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya didalam kamar tidur di rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya;-----
- ☐ Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2019 Saksi sedang berada dirumah Saksi sedang bermain HP kemudian terdakwa menelfon Saksi untuk datang kerumahnya membantu kerja mobil, kemudian setelah magrib Saksi datang dan sekitar jam 20.00 Wita adik terdakwa yang bernama AKBAR datang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa serong perempuan yang Saksi ketahui adalah NUR KASIH, kemudian saat itu NUR KASIH langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan saat itu Saksi bersama Terdakwa Hidayatullah alias Yaya, AKBAR dan NUR KASIH duduk-duduk diruang tamu sambil bercerita dan tidak lama setelah itu Terdakwa Hidayatullah alias Yaya menarik tangan NUR KASIH masuk kedalam kamarnya dan mereka berdua kemudian masuk kedalam kamar dan tidak lama setelah itu Saksi juga ikut masuk kedalam kamar Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan saat didalam kamar Saksi kemudian memutar musik di HP Saksi sambil membelakangi terdakwa dan NUR KASIH dan saat membalik badan Saksi, Saksi melihat terdakwa dan NUR KASIH sudah saling berpelukan dan saling berciuman, kemudian setelah itu Saksi kembali membalik badan Saksi dan tidak lama setelah itu Saksi kembali melihat mereka dimana setengah dari badan terdakwa tertutup oleh selimut dan posisi tubuh terdakwa sambil menindih tubuh NUR KASIH dan terdakwa sambil melakukan gerakan naik turun selama 3 (tiga) menit dan setelah mereka selesai kami bertiga kemudian duduk-duduk didalam kamar sambil bercerita dan terdakwa saat itu sudah memakai celana dan NUR

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH menutup badannya dengan selimut dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu lagi" setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan tinggal Saksi saja berdua didalam kamar bersama dengan NUR KASIH kemudian Saksi bercerita dengan NUR KASIH sambil memegang-megang perutnya dan Saksi mengatakan "kamu pale yang datang dijemput" kemudian Saksi membuka celana Saksi dan hendak memasukkan penis Saksi kedalam vagina NUR KASIH namun penis Saksi tidak mau tegang sehingga Saksi mencium pipi NUR KASIH dan meremas payudaranya dan Saksi sambil mengocok penis Saksi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menarik baju Saksi dan menyuruh Saksi minggir, dan saat itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kembali menyetubuhi NUR KASIH kemudian Saksi juga mendekati NUR KASIH dan menempelkan penis Saksi dipantatnya setelah itu Saksi kembali berdiri dan sambil mengocok Penis Saksi hingga akhirnya air mani Saksi keluar dan Saksi tumpahkan dilantai dan setelah itu Saksi kembali memakai celana Saksi, kemudian Terdakwa Hidayatullah alias Yaya mengatakan kepada Saksi untuk menyetubuhi NUR KASIH, namun saat itu Saksi mengatakan pada terdakwa bahwa Saksi sudah tidak bisa karena sudah loyo sehingga terdakwa kemudian menertawakan Saksi dan setelah itu Saksi dan terdakwa serta NUR KASIH kembali duduk-duduk dan bercerita diruang tamu dan setelah itu datang AKBAR dan kemudian kami pergi menuju kepasar malam dan datang juga teman AKBAR yang bernama RIAN kemudian setelah itu Saksi bersama AKBAR berboncengan dan RIAN bersama terdakwa dan NURKASIH berboncengan 3 lalu kami bersama-sama menuju kepasar malam dan saat tiba kami lihat pasar malam sudah tutup dan setelah itu kami pulang dan singgah disebuah ruko dan duduk-duduk selama 15 (lima belas) menit kemudian setelah itu kami pulang kembali kerumah terdakwa dan saat itu Saksi minta pada AKBAR untuk mengantar Saksi pulang kerumah dimana saat itu sudah jam 24.30 Wita.-----

- ☐ Bahwa saat itu kamar terdakwa gelap karena tidak ada penerangan lampu dan hanya sedikit cahaya dari ruang tamu karena pintu kamar hanya tertutup dari kain gordien;-----
- ☐ Bahwa Saksi datang 4 (empat) hari berturut-turut dirumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan selalu melihat NUR KASIH yaitu pada tanggal 21, 22, 23, 24 Oktober 2018;-----
- ☐ Bahwa hari berikutnya Saksi dan terdakwa serta teman-teman terdakwa dan juga yang Saksi kenal yaitu ARLAN, ARHAM alias LULU, BIRJUN, TILO, COKE minum-minuman keras jenis vodka dicampur dengan you-c dan saat itu NUR KASIH juga ikut minum dan sempat muntah setelah itu terdakwa membawa NUR KASIH menuju ke kamar mandi dan kemudian selanjutnya terdakwa membawa NUR KASIH masuk kedalam kamar, dan Saksi tidak melihat lagi yang selanjutnya terjadi;-----
- ☐ Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dan juga Saksi pernah membalas chattingan dari NUR KASIH atas suruhan terdakwa saat itu Saksi mengetahui kalau mereka pacaran;-----

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan NUR KASIH sejak SMP karena NUR KASIH adalah teman sekolah Saksi waktu SMP;-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi pada Hari jumat tanggal 2 November 2018 sekitar jam 10.00 Wita di kantor Polsek Rate-Rate;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- 4. Saksi Arham alias Lulu bin Jumain, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama dengan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban;-----
 - ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WITA di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya didalam kamar tidur di rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya;-----
 - ☐ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2019 Saksi datang kerumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan saat tiba dirumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya Saksi kemudian disuruh oleh terdakwa untuk menjemput IRSAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan setelah menjemput IRSAN Saksi bersama IRSAN tiba dirumah terdakwa dan kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian saat itu Saksi bersama IRSAN masuk kedalam kamar tidur terdakwa, dan saat itu Saksi melihat seorang perempuan sedang duduk ditempat tidur bersama dengan terdakwa dimana saat itu Saksi baru mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama NUR KASIH, kemudian Saksi melihat terdakwa sambil berciuman dengan NUR KASIH lalu kemudian terdakwa berbaring bersama dengan NUR KASIH sambil berhubungan badan dan ditutupi oleh selimut dan saat itu IRSAN berada dibelakang NUR KASIH dan ikut memeluk NUR KASIH dan saat itu Saksi mengocok kemaluan Saksi dan setelah terdakwa selesai berhubungan badan dengan NUR KASIH kemudian terdakwa menyuruh Saksi untuk berhubungan badan dengan NUR KASIH dan setelah itu Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi kemudian Saksi memasukkan penis Saksi kedalam kemaluan NUR KASIH lalu kemudian Saksi melakukan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu NUR KASIH menendang Saksi dan mengatakan sakit sehingga saat itu Saksi berhenti dan memakai kembali celana Saksi dan menuju keruang tamu sambil merokok, dan tidak lama setelah itu Saksi meminjam motor terdakwa dan pergi ke Loea untuk menjemput teman Saksi KASRI dan calon istri Saksi IJA dan kemudian kami berbocengan tiga menuju kerumah terdakwa dan saat tiba dirumah terdakwa Saksi melihat sudah ada COKE dan beberapa orang teman terdakwa yang tidak Saksi kenal yang berasal dari desa SIMBUNE dan setelah itu Saksi bersama terdakwa dan teman-temannya kemudian minum-minuman keras jenis ballo dan sekitar jam 21.00 Wita Saksi kemudian mengantarkan IJA pulang kerumah dan setelah itu Saksi kembali kerumah terdakwa dan kembali minum ballo, dan sekitar jam 22.00 Wita Saksi pulang kerumah Saksi dengan berboncengan dengan AJI;-----

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat itu kamar terdakwa gelap karena tidak ada penerangan lampu dan hanya sedikit cahaya dari ruang tamu karena pintu kamar hanya tertutup dari kain gordien;-----
- ☐ Bahwa Saksi datang hanya 1 kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2018;-----
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan NUR KASIH pada waktu Saksi datang kerumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya tanggal 24 Oktober 2018;-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di kantor Polisi pada Hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar jam 20.00 Wita di kantor Polsek Rate-Rate;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 20.00 WITA dan jam 24.00 WITA, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WITA, jam 04.00 WITA, dan jam 14.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 04.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 jam pukul 04.00 WITA, jam 10.00 WITA, dan jam 17.00 WITA, dan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WITA, jam 12.00 WITA, dan jam 16.00 WITA, di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa Hidayatullah alias Yaya dan di Desa Poni-Poniki Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah kebun milik orang tua Terdakwa Hidayatullah alias Yaya di Poni-poniki;-----
- ☐ Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa menghubungi NUR KASIH lewat HP dan Terdakwa mengatakan "mau jadi pacarku" dan NUR KASIH mengatakan "iya" kemudian Terdakwa mengajak untuk ketemuan dan mengajak NUR KASIH berhubungan badan karena sudah saling pacaran dan akan memberikan apa yang diinginkan, dan saat itu NUR KASIH minta diberikan HP" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau HP saya tidak bisa berikan karena saya pakai dengan bosku yang selalu menelfon, kalau uang saya bisa berikan sama kamu" dan saat itu NUR KASIH bersedia sehingga saat itu NUR KASIH katakan jemputmi saya, dan tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama AKBAR datang dan menjemput NUR KASIH dengan menggunakan motor, lalu kemudian Terdakwa menelfon IRSAN untuk datang kerumah dan karena tidak ada motor, Terdakwa meminjam motor teman Terdakwa untuk menjemput IRSAN dan setelah Terdakwa dan IRSAN berada dirumah, tidak lama kemudian AKBAR dan NUR KASIH datang dirumah Terdakwa kemudian kami duduk-duduk diruang tamu dan tidak lama setelah itu Terdakwa kemudian menarik tangan kedua tangan NUR KASIH dan mengajak masuk kedalam kamar Terdakwa dan saat Terdakwa didalam kamar kemudian IRSAN juga masuk kedalam kamar setelah itu kami bertiga duduk-duduk didalam kamar sambil berbincang-bincang kemudian Terdakwa mendekati NUR KASIH

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencium bibirnya dan kami saling berciuman dan setelah itu Terdakwa membuka baju NUR KASIH dan melepaskan BHnya lalu Terdakwa meremas dan mengisap payudaranya setelah itu NUR KASIH membuka celana pendeknya dan lalu membuka celana dalamnya lalu setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang Terdakwa kenakan setelah itu Terdakwa menyuruh NUR KASIH untuk berbaring dan setelah NUR KASIH berbaring kemudian Terdakwa menyuruh NUR KASIH untuk mengangkat kakinya dan Terdakwa menekuk kakinya kemudian Terdakwa melebarkan kaki NUR KASIH dengan tangan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dalam posisi berlutut lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina NUR KASIH dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang selama 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan bangun dan NUR KASIH juga bangun dan mengenakan sarung untuk menutupi badannya kemudian kami duduk dan Terdakwa membakar dan mengisap rokok lalu kami berbincang-bincang lagi dimana saat itu masih ada IRSAN didalam kamar sedang berbaring, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan setelah itu terdakwa Terdakwa masuk lagi kedalam kamar lalu duduk sambil merokok, kemudian Terdakwa mencolek IRSAN dan mengatakan giliranmu lagi, dan kemudian IRSAN mendekati NUR KASIH dan mencium bibirnya dimana awalnya NUR KASIH menolak namun Terdakwa membujuknya dan mengatakan "berikan juga dia" sehingga saat itu IRSAN kemudian mengangkat selimut yang di kenakan NUR KASIH kemudian IRSAN membuka celana dan celana dalamnya lalu membaringkan NUR KASIH, setelah itu IRSAN melebarkan kedua paha NUR KASIH dengan menggunakan tangannya, namun penis IRSAN tidak mau tegang sehingga Terdakwa menyuruh IRSAN untuk menyingkir lalu Terdakwa kembali menyetubuhi NUR KASIH selama 5 (lima) menit sambil melakukan gerakan naik-turun dan setelah itu sperma Terdakwa tumpahkan diatas perut NUR KASIH, lalu setelah itu Terdakwa menaruh IRSAN lagi menyetubuhi NUR KASIH namun IRSAN mengatakan bahwa sudah loyo karena spermanya sudah tertumpah karena dia sudah mengocok penisnya, setelah itu kami berpakaian dan kami bertiga keluar dari kamar dan duduk diruang tamu dan ada juga adik terdakwa yang bernama AKBAR dan kemudian kami pergi menuju kepasar malam dan datang juga teman AKBAR yang bernama RIAN kemudian setelah itu IRSAN bersama AKBAR berboncengan dan RIAN bersama Terdakwa dan NUR KASIH berboncengan 3 lalu kami bersama-sama menuju kepasar malam dan saat tiba kami lihat pasar malam sudah tutup dan setelah itu kami pulang dan singgah disebuah ruko dan duduk-duduk selama 15 (lima belas) menit, dan saat pulang kami melewati rumah NUR KASIH dan saat itu NUR KASIH mengatakan pada Terdakwa "janganmi saya pulang karena sudah terkunci pagar" kemudian setelah itu kami pulang kembali kerumah terdakwa dan saat itu IRSAN minta pada AKBAR untuk mengantar pulang kerumah nya dimana saat itu sudah jam 24.30 Wita;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin sekitar jam 02.00 Wita tanggal 22 Oktober 2018 Terdakwa kembali menyetubuhi NUR KASIH dan kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut NUR KASIH, dan saat subuh sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi NUR KASIH dan kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut NUR KASIH, dan setelah itu kembali tidur dan pada jam 07.00 Wita

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun dan mandi setelah itu Terdakwa masak indomie lalu Terdakwa membangunkan NUR KASIH untuk mandi dan makan, lalu setelah itu NUR KASIH kembali tidur dan Terdakwa kemudian duduk-duduk didepan rumah, dan saat jam 09.00 Wita NUR KASIH bangun kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan NUR KASIH duduk dan kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi NUR KASIH dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa didalam vagina NUR KASIH lalu setelah selesai kami berdua berbincang didalam kamar sambil duduk ditempat tidur sampai jam 12.00 Wita, dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi menuju kerumah bos Terdakwa di Loea sampai jam 15.00 Wita Terdakwa kembali kerumah dan masuk kedalam kamar dimana saat itu NUR KASIH masih ada didalam kamar dan kemudian Terdakwa berdua baring-baring dan NUR KASIH memakai HP Terdakwa untuk online dan Terdakwa kembali tidur, kemudian selepas magrib Terdakwa bangun dan Terdakwa kemudian menyuruh adik saya AKBAR untuk menjemput IRSAN, dan setelah IRSAN datang dirumah dan kami duduk-duduk diruang tamu kemudian sekitar jam 20.00 Wita datang teman IRSAN yang bernama IAN, KASRI dan BIO dan kemudian NUR KASIH keluar dari kamar dan ikut gabung diruang tamu berbincang-bincang dan sambil merokok, dan saya kemudian mengatakan kepada NUR KASIH tidak usah peduli teman-teman Terdakwa, dan tidak lama setelah itu NUR KASIH mengajak IAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan setelah IAN keluar dari kamar Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada IAN apa yang dilakukannya bersama NUR KASIH didalam kamar dan IAN menjawab bahwa baru saja selesai bersetubuh dengan NUR KASIH, dan setelah jam 22.00 Wita IAN pamit untuk pulang bersama dengan teman-temannya dan saat itu IRSAN masih tinggal dirumah dan kemudian Terdakwa bersama IRSAN masuk kedalam kamar sambil kami mendengar musik dimana saat itu Terdakwa berbaring bersama dengan NUR KASIH dan saat jam 01.00 Wita jam 03.00 Wita dan jam 04.30 Wita tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa bangun dan menyetubuhi NUR KASIH, dan setelah Terdakwa setubuhi Terdakwa mengantar NUR KASIH pada jam 05.00 Wita pulang kerumah neneknya dan setelah itu Terdakwa pulang kembali kerumah dan tidur sampai jam 15.00 Wita, dan saat Terdakwa bangun Terdakwa bersama IRSAN menuju ke Loea untuk kerja mobil tapi tidak jadi sehingga Terdakwa bersama IRSAN menuju kerumahnya dan saat dirumah IRSAN dan saat dirumah IRSAN saat itu NUR KASIH menghubungi Terdakwa lewat chating dan saat itu NUR KASIH minta untuk dijemput dan Terdakwa bilang iya namun saat itu Terdakwa tidak langsung menjemput NUR KASIH, dan Terdakwa baru menjemput setelah malam hari sekitar jam 19.00 Wita dirumah neneknya, setelah Terdakwa tiba dirumah sudah ada teman Terdakwa yang bernama IMRAN dan setelah itu Terdakwa keluar lagi dengan menggunakan motor dan meninggalkan NUR KASIH bersama IMRAN dirumah Terdakwa, dan Terdakwa pergi menjemput IRSAN dan setelah Terdakwa dan IRSAN tiba dirumah Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ARLAN sudah ada didalam kamar sedang berbaring dipaha NUR KASIH dan setelah itu Terdakwa mengajak mereka keluar dari kamar dan keruang tamu dan saat itu diruang tamu sudah ada teman-teman Terdakwa yang lain yaitu IRSAN, IMRAN dan RIPAL dan saat itu NUR KASIH juga ikut dan kami semua minum minuman keras jenis

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vodka yang dicampur dengan minuman You-C lalu setelah beberapa putaran, korban kemudian muntah lalu kemudian Terdakwa membawa NUR KASIH ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah itu Terdakwa membawa NUR KASIH masuk kedalam kamar lalu Terdakwa keluar kembali untuk minum bersama teman-teman dan saat jam 23.00 Wita Terdakwa masuk kedalam kamar lalu menyetubuhi NUR KASIH dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa didalam vagina NUR KASIH, dan setelah selesai Terdakwa keluar kamar lalu pergi tidur didepan TV dimana saat itu masih ada IMRAN, RIPAL dan ARLAN dan Terdakwa terbangun setelah saat jam 04.30 Wita dan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sudah pulang semua, lalu Terdakwa keluar rumah dan menuju ke warung dekat rumah Terdakwa untuk membeli Indomie dan setelah kembali kerumah Terdakwa memasak indomie dan setelah itu Terdakwa membangunkan NUR KASIH untuk pergi mandi karena badannya sudah berbau dan setelah mandi kemudian Terdakwa dan NUR KASIH makan dan setelah selesai makan, kemudian Terdakwa dan NUR KASIH kembali tidur dan saat Terdakwa berdua bangun jam 09.00 Wita tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa kemudian kembali bersetubuh dengan NUR KASIH dan menumpahkan sperma Terdakwa didalam kemaluan NUR KASIH, dan sekitar jam 11.00 Wita datang IMRAN kerumah untuk minta tolong dan saat itu Terdakwa tidak sanggupi karena Terdakwa capek dan setelah IMRAN pulang kemudian Terdakwa dan NUR KASIH kembali tidur dan saat jam 17.00 Wita kami berdua bangun dan kembali Terdakwa menyetubuhi NUR KASIH dan setelah selesai Terdakwa duduk-duduk diatas tempat tidur bersama NUR KASIH sambil bercerita dan saat jam 18.00 Wita dating teman-teman Terdakwa yang bernama RIPAL, IMRAN, ARLAN, IRSAN, LULU, KASRI, RIAN, TILO, BIRJUN dan BIO dan Terdakwa keluar untuk membeli ballo dan setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian kami minum-minum ballo, dan setelah jam 21.00 Wita Terdakwa bersama RIAN dan IRSAN menuju ke Keizio dan setelah jam 24.00 Wita Terdakwa pulang kerumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah masih ada beberapa orang teman Terdakwa yang sedang duduk-duduk diruang tamu dan saat itu NUR KASIH sedang berada diruang makan sambil duduk dan Terdakwa kembali pergi menonton TV lalu setelah jam 01.00 Wita tanggal 25 Oktober 2018 teman-teman Terdakwa pamit untuk pulang dan setelah itu Terdakwa bersama NUR KASIH masuk kedalam kamar dan kembali Terdakwa menyetubuhi NUR KASIH dan Terdakwa terbangun jam 05.00 Wita dan kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi NUR KASIH lalu setelah itu NUR KASIH meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang dan Terdakwa katakan kepada NUR KASIH janganmi dulu pulang kita kerumah kebunku saja, lalu setelah itu Terdakwa membawa NUR KASIH kerumah kebun milik orangtua Terdakwa dan kemudian menyetubuhi NUR KASIH sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa kembali membawa NUR KASIH kerumah Terdakwa dan sekitar jam 18.00 Wita datang teman NUR KASIH dirumah Terdakwa dan saat itu sudah menunggu seorang laki-laki dipinggir jalan dan kemudian membawa NUR KASIH pergi;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 09.00 Wita dan kemudian Terdakwa dibawa menuju ke kantor Polsek Rate-Rate untuk diperiksa;-----

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada NUR KASIH Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa pulang dari pasar malam, namun uang tersebut Terdakwa minta kembali untuk membeli rokok dan Indomie;-----

□ Bahwa Terdakwa kenal dengan NUR KASIH seminggu sebelum Terdakwa bertemu dengan NUR KASIH dimana saat itu NUR KASIH menelfon adik Terdakwa yang bernama AKBAR dan Terdakwa yang menerima telfonnya dan saat itulah Terdakwa mulai berkenalan dengan NUR KASIH;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411.474.1.AL.832.0073570, tanggal 16 Januari 2015, atas nama Nurkasih, perempuan, lahir di Simbalai, pada tanggal 28 April 2002, yang ditandatangani oleh Drs. Anwar Hamzah, M.M., NIP.196201201986031015, selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur;---
2. *Visum et Repertum (VER)* Nomor 445/2704, tanggal 29 Oktober 2018, atas nama Nur Kasih alias Nur binti Yumi, yang ditandatangani oleh dr. Irwansyah Fitri Latief, NIP.198506192017051001 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tirawuta, Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan angka 8 dan terdapat 2 garis putih dilengan baju;-----
2. 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;-----
3. 1 (satu) buah BH warna abu-abu;-----
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;-----
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bergambarkan orang dan menara eifel;-----
6. 1 (satu) buah BH warna hijau;-----
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis merah dan bertuliskan huruf abjad;-----
8. 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna abu-abu polos;-----
9. 1 (satu) lembar seprei warna coklat yang digunakan sebagai selimut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan saja yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan dengan atau tidak mengeluarkan air mani yang tujuan utamanya untuk memperoleh keturunan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Korban sedang berada di rumah temannya yang bernama Nurlis di Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi lewat *handphone* dan mengajak Saksi Korban ketemuan dan juga mengajak Saksi Korban berhubungan badan karena sudah pacaran dan akan memberikan apa yang Saksi Korban inginkan;-----

-----Bahwa Saksi Korban mengatakan "saya mau tapi ada syaratnya yaitu saya minta diberikan *handphone*", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau *handphone* saya tidak bisa berikan, karena saya pakai dengan bosku yang selalu menelfon, kalau uang saya bisa berikan sama kamu", dan saat itu Saksi Korban bersedia, sehingga saat itu Saksi Korban katakan "jemput saya", dan tidak lama setelah itu adik Terdakwa yang bernama Akbar datang dan menjemput Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor;-----

-----Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi masuk dalam rumah Saksi melihat ada Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi yang Saksi sudah kenal sebelumnya, dan Saksi duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menghampiri Saksi Korban, kemudian menarik tangan kanan Saksi Korban dengan kedua tangannya dan mengajak Saksi Korban masuk dalam kamarnya;-----

-----Bahwa saat Saksi dalam kamar, kemudian Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi masuk pula dalam kamar, setelah itu kami duduk-duduk dalam kamar sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mencium bibir Saksi Korban dan kami saling berciuman dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan melepaskan BH Saksi Korban, lalu Terdakwa meremas dan mengisap payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan lalu membuka celana dalam Saksi Korban, lalu setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring dan setelah Saksi Korban berbaring, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengangkat kaki Saksi Korban dan menekuk kaki Saksi Korban, kemudian Terdakwa melebarkan kaki Saksi Korban dengan tangannya, lalu setelah itu Terdakwa dalam posisi berlutut memasukkan penisnya dalam vagina Saksi Korban, dan

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang selama 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu, kemudian Terdakwa mencolek Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi dan mengatakan "giliranmu lagi";-----

-----Bahwa kemudian Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi membuka celana Saksi Korban dan hendak memasukkan penis Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi ke dalam vagina Saksi Korban, namun penis Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi tidak bisa ereksi sehingga Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi hanya mencium pipi dan meremas payudara Saksi Korban, dan Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi sambil mengocok penisnya;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menarik baju Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi dan menyuruh Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi minggir, dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kembali menyetubuhi Saksi Korban, sementara Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi menempelkan penisnya dipantat Saksi Korban, dan sambil mengocok penisnya hingga keluar air maninya;-----

-----Bahwa sekembalinya dari Pasar Malam, Saksi Korban kembali ke rumah Terdakwa untuk menginap di kamar Terdakwa, dan sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian Saksi Korban, dan Terdakwa membuka pula seluruh pakaiannya, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sambil melakukan gerakan naik turun hingga keluar air maninya yang ditumpahkan Terdakwa di atas perut Saksi Korban;-----

-----Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 02.00 WITA, pukul 04.00 WITA, dan pukul 14.00 WITA, Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di kamar Terdakwa;-----

-----Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama-sama temannya yaitu Saudara Rifal, Saudara Coke, Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi, Saudara Imran, dan Saudara Arlan alias Alan bin Arba (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kka) minum-minuman keras jenis Vodka, dan saat itu Saksi Korban juga ikut minum minuman keras hingga muntah, kemudian Saksi Korban dibawa masuk ke kamar Terdakwa, dan saat berada dalam kamar, Saudara Arlan alias Alan bin Arba membuka seluruh pakaian Saksi Korban secara paksa, dan selanjutnya Saksi Korban sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi pada diri Saksi Korban, dan pada pagi harinya Terdakwa memberitahu Saksi Korban bahwa Saudara Rifal, Saudara Coke, dan Saudara Arlan alias Alan bin Arba masing-masing telah menyetubuhi Saksi Korban;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa, Saksi Arham alias Lulu bin Jumain, Saudara Rifal, Saudara Birjun, Saudara Coke, Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi, Saudara Arlan alias Alan bin Arba, dan Saudara Tilo minum minuman keras jenis Ballo di rumah Terdakwa, dan setelah itu, secara bergantian masuk dalam kamar tempat Saksi Korban, termasuk Saksi Arham alias Lulu bin Jumain masuk dalam kamar tempat Saksi Korban, dan selanjutnya Saksi Arham alias Lulu bin Jumain memasukkan penisnya dalam vagina Saksi Korban;-----

-----Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 05.00 WITA, Saksi Korban meminta pada Terdakwa untuk mengantar Saksi Korban pulang dan saat dalam perjalanan

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "jangan dulu pulang", dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi menuju ke rumah yang berada di kebun milik bapak Terdakwa di Desa Poni-Poniki, Kabupaten Kolaka Timur, dan disitu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali hingga menjelang Magrib, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Korban pulang kembali ke rumah Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 02.00 WITA, sekitar pukul 04.00 WITA, dan sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di kamar Terdakwa, yang kesemuanya dilakukan di kamar Terdakwa di Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, dan pada tanggal 25 Oktober 2018, sekitar pukul 05.00 WITA, tepatnya di rumah yang berada di kebun milik bapak Terdakwa di Desa Poni-Poniki, Kabupaten Kolaka Timur, kembali Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali hingga waktu menjelang Magrib, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa telah "melakukan persetubuhan" dengan Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411.474.1.AL.832.0073570, tanggal 16 Januari 2015, bahwa Nurkasi (Saksi Korban) lahir di Simbalai, pada tanggal 28 April 2002 dari pasangan suami isteri Yumi dan Hargami, dan dengan berdasarkan pada peristiwa kelahiran Saksi Korban, dihubungkan dengan waktu terjadinya persetubuhan dengan Terdakwa, yang awalnya terjadi pada tanggal 21 Oktober 2018, maka pada saat tersebut, usia Saksi Korban masih 16 (lima belas) tahun, dengan demikian benar bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut terjadi pada saat Saksi Korban masih kategori "anak" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi Korban telah menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengajukan syarat yaitu Terdakwa harus memberikan sebuah *handphone*, dan atas syarat tersebut Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya mampu memberikan uang saja, dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi Korban menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban melakukan persetubuhan;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi Korban selama ini tinggal dan hidup bersama kakek dan neneknya, dan yang pada akhirnya Saksi Korban meninggalkan rumah kakek dan neneknya tersebut selama 4 (empat) hari karena merasa kesepian dan merasa tidak ada yang memperdulikannya, dan akhirnya memilih menginap di rumah Terdakwa, dan dalam keadaan demikian, maka seorang anak yang baru beranjak dewasa tersebut labil secara emosi sehingga mudah untuk dimanfaatkan dengan dalih akan diberikan atau dijanjikan sesuatu, dan berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi Korban akan memberi sejumlah uang, dan atas janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa, dengan demikian benar bahwa terwujudnya persetujuan tersebut karena adanya "bujukan" terbukti;-----

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa selain Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban, Saudara Arlan alias Alan bin Arba (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kka), Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi, Saksi Arham alias Lulu bin Jumain, Saudara Imran, Saudara Rifal, Saudara Birjun, Saudara Coke, dan Saudara Tilo pula menyetubuhi dan/atau diduga ikut menyetubuhi Saksi Korban, sehingga terlihat adanya kebersamaan dalam melakukan perbuatan tersebut, namun yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini hanyalah Terdakwa seorang, sedangkan Saudara Arlan alias Alan bin Arba diajukan dalam terpisah dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kka, dan tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, dan yang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sehingga untuk pemenuhan terhadap unsur Pasal 55 KUHP adalah dipandang prematur, namun demikian, perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, demikian halnya bagi Saudara Arlan alias Alan bin Arba (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kka), Saksi Irsan Saputra alias Irsan bin Resi, Saksi Arham alias Lulu bin Jumain, Saudara Imran, Saudara Rifal, Saudara Birjun, Saudara Coke, dan Saudara Tilo pula dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan demikian, maka unsur pasal 55 KUHP ini tidaklah dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* "kesengajaan" diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa sebelum Terdakwa dapat bersetubuh dengan Saksi Korban, terlebih dahulu Terdakwa merayu dan berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Korban, dan setelah Terdakwa dapat meyakinkan Saksi Korban, pada akhirnya Saksi Korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa, dan dengan berdasarkan pada cara dan siasat Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa, bahwa Terdakwa benar-benar ingin meyetubuhi Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa "menghendaki" persetujuan tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma kemanusiaan, oleh karena tiada hubungan hukum sah yang dapat membenarkan persetujuan tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap mewujudkan perbuatannya itu, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka terwujudnya persetujuan tersebut, benar-benar "diketahui" oleh Terdakwa terbukti;--

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya "kehendak dan mengetahuinya" Terdakwa atas persetujuan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban, maka hal tersebut telah

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisyaratkan adanya itikad atau niat dalam diri Terdakwa, dengan demikian benar bahwa persetubuhan tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sengaja menyetubuhi Saksi Korban yang masih anak-anak, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka benar perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa berakal pikiran sehat dan mampu menggunakan akal pikirannya tersebut sebagaimana manusia pada kodratnya, olehnya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan (vide Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan angka 8 dan terdapat 2 garis putih dilengan baju, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng, 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bergambarkan orang dan menara eifel, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis merah dan bertuliskan huruf abjad, 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna abu-abu polos, dan 1 (satu) lembar seprei warna coklat yang digunakan sebagai selimut, dimana kesemua barang bukti tersebut masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum guna kepentingan pembuktian dalam perkara pidana Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kka;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;-----

Keadaan yang meringankan:-----

☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**MENGADILI:**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah alias Yaya bin Herman Dg. Taba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Bersetubuh Dengannya";-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayatullah alias Yaya bin Herman Dg. Taba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan angka 8 dan terdapat 2 garis putih dilengan baju;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;-----
 - ☐ 1 (satu) buah BH warna abu-abu;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bergambarkan orang dan menara eifel;-----
 - ☐ 1 (satu) buah BH warna hijau;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bis merah dan bertuliskan huruf abjad;-
 - ☐ 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna abu-abu polos;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar seprei warna coklat yang digunakan sebagai selimut, dikembalikan kepada Penuntut Umum guna kepentingan pembuktian dalam perkara pidana Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kka;-----
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Kami Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadapan Erva Ningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40